

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip tata kelola yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Untuk menciptakan tata kelola yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan undang undang yang berlaku. Sesuai dengan pasal 23 C UUD 1945 tentang Keuangan Negara perlu dijabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD ke dalam asas asas umum dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas tahunan, universalitas, kesatuan, dan asas spesialisasi. Selain itu dalam rangka penerapan kaidah kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara juga ditetapkan asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain itu maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah, dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan

otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena keduanya merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah tersebut, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik atau disebut dengan *Good Governance*. Pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintah daerah harus dapat mengelola sumberdaya yang ada di daerahnya sendiri. Salah satunya yang terpenting adalah keuangan.

Konsep *governance* (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep pemerintah (*government*) karena di dalam yang pertama, yaitu *governance*, terkandung pengertian bahwa pemerintahan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah (*government*) sendiri tetapi juga bersama-sama dengan aktor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat secara luas sebagai *stakeholders*. Hal ini disebabkan oleh karena adanya anggapan bahwa pemerintah sendiri dirasakan tidak memadai, mengingat kompleksitas kehidupan masyarakat yang menuntut adanya perubahan praktik pemerintahan dari yang semula didominasi oleh pemerintah

menjadi sebuah tata pemerintahan yang membagi otoritas antara pemerintah dan masyarakat secara proporsional.²

Good Governance adalah tata pemerintah yang baik atau menjalankan fungsi pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan dan lain-lain).³ *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk sebagian masyarakat Indonesia. Meski memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang *Good Governance*, sebagian besar masyarakat membayangkan bahwa dengan penerapan *Good Governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik.⁴ Salah satu permasalahan yang kerap kali menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yakni dalam bidang keuangan. Sekalipun dalam pemerintahan desa yang ruang lingkungannya tergolong kecil.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah harus merubah sistem birokrasi yang akuntabel.⁵ Untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukan transparansi. Jika akuntabilitas keuangan daerah tidak disertai dengan transparansi maka keuangan tersebut bisa jadi sebuah manipulasi dan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang semestinya di dapatkan. Namun pada era sekarang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masih belum optimal. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan

² Dwiyanto dkk, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, 2003), hal. 3 -4

³ Indra Bastian, *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 4

⁴ Masnun, "*Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Suatu Kajian di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi*". EKONOMIS. Vol.2 No.1 Maret 2018, hal 175

⁵ Rai Devia dkk, "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance Pada Pemerintah Provinsi Bali*". ISSN: 2337-3067. Vol.7 No.4 2018, hal. 3

melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik terwujud, maka norma-norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi, efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsifitas, dan adanya visi. Menurut pandangan syari'ah suatu pengertian *governance* termaktub dalam QS. Al-Hajj (18: 41) yang berbunyi:

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kekuasaan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'nif dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Hajj 22: 41)⁶

Dengan menangkap *dalalah al-isya'rah ar-ramziyah* dari ayat ini kita dapat melihat bahwa *governance* dalam perspektif syari'ah adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniahnya sebagaimana disimbolkan oleh penegakan sholat, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1978), hal. 518

membayar zakat dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga aspek *governance*, yaitu *spiritual governance*, *economic governance*, dan *political governance*, untuk dapat mewujudkan *good governance* dalam tiga aspek tersebut diperlukan beberapa nilai dan dari nilai itu dapat ditemukan beberapa asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat ditemukan beberapa nilai-nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu syura, meninggalkan yang tidak bernilai guna, keadilan, ukhuwah dan amanah.

Birokrasi sebenarnya adalah sebuah pelayanan, bukan sebuah kekuasaan. Sebaliknya dalam paradigma kekuasaan, masyarakat sebagai konsumen layanan berkedudukan lemah dan tidak dapat menuntut hak-haknya sebagaimana mestinya. Akhirnya dari kondisi ini muncul praktik suap dalam penyelenggaraan pelayanan umum yang lebih buruk lagi praktik ini telah membudaya dalam arti bahwa tumbuh pemahaman umum pada pemberi pelayanan bahwa uang imbalan semacam itu adalah suatu yang wajar atas jasanya memberikan pelayanan dan masyarakat penerima layanan itupun juga merasa diuntungkan dan merasa wajar pula untuk mengeluarkan imbalan sebagai balas jasa, nilai dasar lain dalam hukum Islam adalah keadilan.

Penegasan mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, misalnya dalam QS Al- Maidah (5: 8) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعَدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al- Maidah 44: 8).⁷


Masalah keadilan secara umum dan masalah kepastian hukum merupakan jeritan seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya jaminan kesamaan akses seluruh warga masyarakat terhadap sumber daya politik, ekonomi dan administratif. Pemimpin yang membiarkan perlakuan diskriminatif terhadap warganya dalam akses ini berarti tidak menjalankan prinsip pemerintahan yang baik. Konsentrasi sumber daya ekonomi pada orang atau kelompok tertentu karena kolusi dan nepotisme adalah tanda dari kepemimpinan yang buruk untuk mengakses jabatan publik seperti ingin menjadi pegawai misalnya orang harus mengeluarkan sejumlah uang dan yang tidak mampu mengeluarkan uang tidak akan memperolehnya, meskipun ia memiliki keunggulan yang sangat potensial.

Penyusunan laporan keuangan sektor publik atau pemerintahan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang telah ditetapkan sesuai

⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,...hal. 159

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi SAP. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 Ayat 2 yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Grafik 1. 1
Perkembangan Opini BPK atas LKPD di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2011-2018



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Reublik Indonesia ⁸

Berdasarkan grafik 1.1 diatas terlihat bahwa Kabupaten Tulungagung pada tahun 2011- 2015 stabil memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian)

⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Reublik Indonesia, diakses melalui <http://surabaya.bpk.go.id/kabupatentulungagung>, Diakses pada Tanggal 11 Mei 2020 Pukul 11:49

kemudian pada tahun 2016 terjadi penurunan level opini dari BPK yang semula memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) menjadi WDP (wajar dengan pengecualian) kemudian pada tahun 2017 Kabupaten Tulungagung berhasil memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK hal tersebut tentunya telah terjadi peningkatan kualitas penyajian Laporan Keuangan daerah (LKPD), Namun pada tahun 2018 Kabupaten Tulungagung kembali memperoleh opini WDP (wajar dengan pengecualian).

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil observasi dilapangan tata kelola pemerintah Desa Simo sudah menunjukkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yaitu pemerintah Desa Simo memasang spanduk APBdes di depan kantor desa sehingga masyarakat dapat mengetahui jumlah penerimaan, pembiayaan dan belanja desa. Masyarakat juga diberi akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Desa Simo secara cepat dan tanggap melayani masyarakat dalam hal ini pemerintah Desa Simo sudah menerapkan prinsip keadilan dan responsif.

Terkait Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Desa Simo sudah diterapkan terbukti berdasarkan hasil observasi dilapangan bahwa pemerintah desa simo melakukan pencatatan keuangan dan administrasi berdasarkan nilai historis, menyajikan laporan realisasi anggaran dan laporan operasional dan laporan arus kas. Tetapi Standar Akuntansi Pemerintah dan *Good Governance* di Desa Simo belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal masih ada prinsip-prinsip yang belum diterapkan secara tepat mungkin hal ini disebabkan kurangnya pemahaman

aparatur pemerintahan kurangnya pengetahuan tentang prinsip tata kelola pemerintah yang baik atau yang biasa disebut dengan *Good Governance* dan kurangnya pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintah oleh aparatur pemerintah. Kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah mengakibatkan kualitas dari pada laporan keuangan yang dihasilkan belum memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Padahal untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik salah satunya tercermin pada Kualitas Laporan Keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi prinsip transparansi.

Berikut disajikan tabel ABDes Desa Simo tahun 2019 yang diperoleh peneliti dari hasil observasi lapangan.

Tabel 1.1
APBDes Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Tahun 2019

No	Keterangan	Nominal
1	Pos Pendapatan:	
	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 219. 275. 000
	Dana Desa (APBN)	Rp. 806. 313. 000
	Alokasi Dana Desa (APBD)	Rp. 419. 339. 000
	Bagi Hasil Pajak/ Retribusi	Rp. 24. 234. 874
	Bantuan Keuangan	Rp. 31. 788. 404
	Jumlah	Rp. 1.500. 950. 278
2	Pos Pembiayaan:	
	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1. 500. 950. 278
	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 1. 503. 336. 093
	Selisih Pembiayaan	(Rp. 2. 385. 815)
3	Pos Belanja:	
	Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 657. 499. 404
	Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 723. 083. 000
	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 29. 816. 000
	Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 80. 230. 000
	Tak Terduga	Rp. 3. 707. 689
	Jumlah	Rp. 1. 503. 336. 093

Sumber: Data Desa Simo Kecamatan Kedungwaru, diolah Peneliti (2020).⁹

⁹ Informasi APBDesa Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Tahun 2019, diakses melalui <http://simo.tulungagungdaring.id> pada Tanggal 26 Agustus 2020 Pukul 22:37.

Berdasarkan tabel 1. 1 diatas menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah Desa Simo pemerintah sudah baik dengan menerapkan prinsip transparansi dalam hal anggaran penerimaan dan belanja desa.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti ingin meneliti “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas masalah yang dapat teridentifikasi adalah:

1. Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD maupun ABDdes secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, namun sejauh ini penyajian laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes masih banyak yang belum menunjukkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa masih banyak yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Sulitnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yakni dalam bidang keuangan. Sekalipun dalam pemerintahan desa yang ruang lingkupnya tergolong kecil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Penerapan *Good Governance* Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01?
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01?
3. Apakah Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Secara Simultan Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Menguji Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01.
2. Untuk Menguji Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01.

3. Untuk Menguji Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan tentang Pengaruh penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Serta diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori mata kuliah khususnya mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai ajang penelitian serta pengembangan dalam bidang yang diteliti serta sebagai sarana untuk melengkapi pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan menjadi praktis di lapangan.

b. Bagi Akademis

Sebagai bahan acuan untuk peneliti lain dan diharapkan untuk menambah wawasan serta mengembangkannya.

c. Bagi Pemerintah Desa Simo

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintahan yang akan memperbaiki kualitas laporan keuangan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini variabel independent nya adalah *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan variabel dependent nya adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, dengan indicator sebagai berikut:

- a. *Good Governance* indikator yang digunakan adalah transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan ekonomi, efisiensi, efektivitas (*value of money*).
- b. Standar Akuntansi Pemerintah indikator yang dipakai adalah standar akuntansi pemerintahan yang merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Dengan ditetapkan SAP diharapkan akan adanya transparansi,

partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

- c. Kualitas Laporan Keuangan, laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan antara lain, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2. Keterbatasan Penelitian

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka penulis membuat batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian variabel independent terhadap variabel dependent yaitu untuk menguji pengaruh penerapan *Good Governance* (X_1) dan Standar Akuntansi Pemerintah (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sesuai dengan PSAP 01 (Y). Adapun batasan-batasannya adalah wilayah penelitian dilakukan di Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung untuk laporan keuangan yang dijadikan study ialah Laporan Keuangan Pemerintah Desa tahun 2019.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini. Berikut uraian dari istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian ini.

- a. *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik. World bank mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.¹⁰
- b. Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 3 tentang standar akuntansi pemerintah, standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.¹¹
- c. Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu: relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami.¹²

¹⁰ Mardiasmo, "*Akuntansi Sektor Publik*", (Yogyakarta: ANDI OFFSE.2009), hal. 17

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 3 Tentang "*Standar Akuntansi Pemerintah*"

¹² *Ibid.*

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional secara riil dan nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara Operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 01 (PSAP 01) untuk laporan keuangan Tahun anggaran 2019.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan alat bantu bagi pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan yang sistematis dari isi sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dengan rincian sebagai berikut:

Bagian Awal yang berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian Utama (Inti) yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menerangkan tentang kajian teori yang mendukung penelitian. Berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang diawali dengan grand theory atau landasan utama yang menjadi materi utama dalam penelitian, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, kerangka konseptual yang menunjukkan sekilas variabel-variabel apa saja yang akan diteliti, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument dan skala pengukuran, populasi sampling dan sampel penelitian, teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang paparan atau deskripsi data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian, hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB V Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan variabel-variabel bebas penelitian dengan mencocokkan teori – teori serta hasil dari uji statistik apakah ada pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

BAB VI Penutup

Bab penutup adalah hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kuantitatif adalah temuan pokok atau simpulan yang harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah

Bagian Akhir yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup